

PENGECUALIAN

SEQUIS GLOBAL EDUPLAN INSURANCE

Penanggung tidak akan membayar Manfaat Meninggal Dunia apabila Tertanggung meninggal dunia :

- a. Bunuh diri apabila peristiwa itu terjadi dalam waktu 2 (dua) tahun setelah Pertanggungan berlaku atau dalam waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal pemulihan Polis, yang mana yang paling akhir;
- b. Hukuman mati oleh pengadilan;
- c. Pekerjaan, olah raga dan hobi yang mengandung resiko;
- d. Perbuatan kejahatan atau melanggar hukum.